



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Tanda Laport

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. 1. Data Administrasi : a. identitas pemohon; b. NIB (Nomor Induk Berusaha); c. profil pemohon; dan d. nomor pokok wajib pajak
2. 2. Data Teknis : a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.
3. 3. Data Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Surat Tanda Laport ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

10 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Laport

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)